

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

www.dpmd.sultraprov.go.id

Izin timbun bahan bakar minyak

No. SK :

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai ditujukan Kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, bermaterai dan distempel basah (tanda tangan dan cap perusahaan asli bukan scan)
2. Rekaman NPWP Pemohon
3. Rekaman KTP Pemohon
4. Profil Badan Usaha
5. Rekaman NPWP Perusahaan
6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Yang Masih Berlaku
7. Perjanjian/Kontrak pembelian BBM
8. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
9. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
10. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
11. Surat Kuasa Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik / Ketua / Kepala / Pimpinan Badan Usaha
12. Rekaman KTP Kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sesuai SOP

Waktu Penyelesaian

17 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. izin timbun bahan bakar minyak (BBM)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

www.dpmd.sultraprov.go.id

Pengaduan Layanan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. Kotak pengaduan,
2. Email : pengaduanptspprov@gmail.com
3. Fax : (0401)3126182
4. Wa : 08114090871 , 085241766401
5. sispadu.sultraprov.go.id
6. dpmpstps.sultraprov.go.id
7. Klinikpengaduan(bidanglayananpengaduan)